



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630
Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679

Nomor : 4342/LL3/KL.03/2024
Hal : **Batas Akhir Pelaporan PDDikti**
(TA. 2023/2024 Semester Ganjil)

1 April 2024

**Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi
di lingkungan LLDikti Wilayah III**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Perguruan Tinggi yang telah secara rutin menyampaikan laporan proses belajar mengajar sampai dengan semester Genap TA. 2022/2023 untuk seluruh program studi;
2. Batas akhir sinkronisasi data laporan semester Ganjil TA. 2023/2024 akan ditutup pada tanggal 30 April 2024;
3. Bagi perguruan tinggi yang belum menyelesaikan laporan semester pada angka 2 (dua) diatas, mohon dapat menyampaikan laporan dan segera melakukan sinkronisasi sebelum periode laporan ditutup secara otomatis oleh Direktur Jenderal Dikti Ristek Kemendikbudristek;
4. Dalam melaporkan data penyelenggaraan pendidikan tinggi semester 2023-1, perguruan tinggi wajib mengisi *Checkpoint* laporan.

Berkenaan dengan informasi diatas, kami himbau kepada seluruh perguruan tinggi dapat melaporkan proses belajar mengajar dalam rangka pemenuhan penyelenggaraan satu data.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala,



Prof. Dr. Toni Toharudin, S.Si., M.Sc.
NIP. 19700401199512100

Tembusan:

1. plt. Direktur Jenderal Dikti Ristek Kemendikbudristek;
2. plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Dikti Ristek Kemendikbudristek.